

Asas Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan

Actio Pauliana adalah suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditornya atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan. Misalnya, hibah yang sengaja dilakukan debitur sebelum dirinya dinyatakan pailit yang mengurangi pemenuhan pembayaran utang-utangnya. Pembatalan perjanjian harus dilakukan oleh hakim atas permohonan kreditur (Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Ketentuan terkait Actio Pauliana, yang berkaitan dengan utang piutang, merupakan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya. Melalui Actio Pauliana, Pihak Ketiga yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan suatu perjanjian.

Secara khusus, Actio Pauliana diatur dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK"). Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Asas ini memberi peringatan kepada seseorang debitur bahwa ia akan dikenakan sanksi penuntutan, bila ia mengurangi harta kekayaannya, dengan tujuan untuk menghindari penyitaan dari pengadilan.

Menurut sejarahnya, "Actio Pauliana" berasal dari nama seorang ahli hukum Romawi, "Paulus", penciptanya.

Sumber:

1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Dr Amir Ilyas, SH, MH, Muhammad Nursal, SH., MH, Kumpulan Asas-Asas Hukum, PT Raja Grafindo Persada .
3. <http://www.jurnalhukum.com/actio-pauliana/>